



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI.

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 14 /DPKP TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat (HALS), perlu menetapkan Pejabat *Project Implementation Unit (PIU)* dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit (PIU)* Program Hibah Air Limbah Setempat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 50 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-undang....2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)* PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT (HALS) KABUPATEN BUNGO

KESATU : Pejabat *Project Implementation Unit (PIU)* Program Hibah Air Limbah Setempat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua3

- KEDUA : Pejabat *Project Implementation Unit (PIU)* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan kelengkapan dokumen lainnya;
 - b. menyampaikan rencana komperenhensif dan rencana tahunan program hibah;
 - c. menyiapkan surat penyampaian data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) calon penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat ke *Central Project Management Unit (CPMU)*;
 - d. menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat ke *Central Project Management Unit (CPMU)*;
 - e. menyampaikan surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik Program Hibah Air Limbah Setempat dan permohonan verifikasi ke *Central Project Management Unit (CPMU)*, ditembuskan ke *Provincial Project Management Unit (PPMU)* disertai data masyarakat penerima manfaat yang akan diajukan untuk diverifikasi;
 - f. menyiapkan surat permohonan pelaksana reuiu verifikasi Program Hibah Air Limbah Setempat kepada BPKP Perwakilan Provinsi;
 - g. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada *Provincial Project Management Unit (PPMU)*, *Central Project Management Unit (CPMU)*, dan Kementerian Keuangan cq, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 - h. menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Program;
 - i. berkoordinasi dengan kelompok kerja (pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) serta Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyampaikan progress pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat; dan
 - j. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah Sanitasi setiap 2 bulan secara periodik;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat *Project Implementasi Unit (PIU)* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

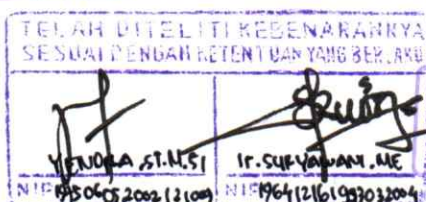
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan sumber lainya yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 11 Januari 2023

BUPATI BUNGO,

H.MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /DPKP TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)*
PROGRAM HBAH AIR LIMBAH SETEMPAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)*
PROGRAM HBAH AIR LIMBAH SETEMPAT

- Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Pengarah : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
- Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo
- Sekretaris : Kepala Bidang Permukiman dan Sarana Utilitas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perumahan dan Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo
2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Bungo
3. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Bungo
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
5. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kabupaten Bungo
6. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
7. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo
8. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
9. Kepala Seksi Drainase pada Dinas PUPR Kabupaten Bungo
10. Kepala Seksi Air Bersih pada Dinas PUPR Kabupaten Bungo
11. Kepala Seksi Penanggulangan Sampah dan Tinja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
12. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
13. Masri, Am.d/ NIP. 197505182006041005 (Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo).



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI